



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 6/Pdt.P/2019/PN.Mam.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah mengambil penetapan atas permohonan dari :

SIMON SONDOK, Lahir di Supiran, tanggal 28 Juli 1969, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Salubombang Rt.003 Rw.001 Desa Batuparigi Kec. Tobadak Kab. Mamuju Tengah, yang sementara berdomisili di Perumahan Bukit Dayang Blok G/I Jl. Ir. Juanda Kab. Mamuju, pekerjaan Petani; Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Telah meneliti surat-surat yang diajukan Pemohon sebagai alat bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam Register Nomor : 6/Pdt.P/2019/PN.Mam. tanggal 4 Februari 2019, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mamuju untuk dapat menunjuk Wali yang bernama :

Nama Lengkap	: Yohanis Lamba
Tempat/tanggal lahir	: Padang Alipan, 04 Juni 1987
JenisKelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Nabire Asrama Yonif 754 RT. 00, RW 00

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan/Desa Kuala Kencana Kecamatan Kuala

Kencana Kabupaten Mimika Prov. Papua

Agama : Kristen

Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)

Untuk menjadi Wali bagi anak Pemohon yang bernama Thobias Tobin, tempat/tanggal lahir Supiran, 17 Juli 1997, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dusun Salubombang RT.003, RW 001 Desa Batuparigi Kec. Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Agama Katolik, pekerjaan belum bekerja, dalam rangka mengikuti pendaftaran Calon Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dilaksanakan di Provinsi Papua;

Berdasarkan uraian tersebut diatas dimohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Yohanis Lamba sebagai wali yang sah dari anak yang bernama Thobias Tobin, tempat/tanggal lahir Supiran, 17 Juli 1997, sebagai pemenuhan syarat untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengaju-kan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP atas nama SIMON SONDOK (bukti P-1);
2. Foto copy KTP atas nama BERNADETTA BIRING (bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan 7606-KW-19091996-0002 untuk suami (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan 7606-KW-19091996-0002 untuk istri (bukti P-4)
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama THOBIAS TOBIN (bukti P-5);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI atas nama SIMON SONDOK (bukti P-6);

7. Foto copy Ijazah SD atas nama THOBIAS TOBIN (bukti P-7);
8. Foto copy Ijazah SMP atas nama THOBIAS TOBIN (bukti P-8);
9. Foto copy Ijazah SMK atas nama THOBIAS TOBIN (bukti P-9);
10. Foto copy KTP atas nama YOHANIS LAMBA (bukti P-10);
11. Foto copy Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama YOHANIS LAMBA (bukti P-11)

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy P-1 s/d P-11 tersebut diatas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-5, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11 yang merupakan foto copy dari foto copy serta semuanya telah dibubuhi materai cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yaitu saksi **NILIUS MARRU** dan **BARTHOLOMEUS BASRI** yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan, selengkapny telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka keterangan saksi tersebut dianggap termuat dan merupakan pula bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan yang selengkapny telah pula tercatat dalam Berita Acara Persidangan, yang untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka keterangan Pemohon tersebut juga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Pemohon serta alat bukti yang diajukan dipersidangan maka terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Mamuju;
- Bahwa benar Pemohon adalah orang tua dari THOBIAS TOBIN hasil perkawinannya dengan BERNADETTA BIRING;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama THOBIAS TOBIN berencana mendaftar menjadi anggota TNI di Mimika dimana salah satu persyaratan rekrutmennya harus di dampingi oleh orang tua atau wali;
- Bahwa benar Pemohon menunjuk YOHANIS LAMBA yang merupakan anggota TNI tinggal di Jl. Nabire Asrama Yonif 754 Desa Kuala Kencana Kec.

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6/Pdt.P/2019/PN Mam sebagai wali bagi THOBIAS TOBIN sehubungan dengan rencana pendaftaran untuk menjadi anggota TNI tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa tujuan penetapan perwalian ini adalah agar YOHANIS LAMBA yang ditunjuk oleh Pemohon untuk menjadi wali bagi anak kandung Pemohon yang bernama THOBIAS TOBIN dapat bertindak secara hukum demi kepentingan THOBIAS TOBIN berkaitan dengan rencana pendaftarannya menjadi anggota TNI;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum (penunjukan perwalian) oleh Pemohon tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan perasaan hukum yang berlaku serta beralasan, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini timbul karena kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Peraturan Hukum dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan YOHANIS LAMBA sebagai wali yang sah dari anak Pemohon yang bernama THOBIAS TOBIN, tempat/tanggal lahir Suppirang, 17 Juli 1997, sebagai pemenuhan syarat untuk mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Papua;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari **Senin**, tanggal **18 Februari 2019**, oleh Kami : **ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Mamuju selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada hari ini juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NORPAIDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

NORPAIDA, S.H., M.H.

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan : Rp. 75.000,-

4. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

5. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Total : Rp. 166.000,-

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)